



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2000 tanggal 29 April 2000.
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Kantor Menteri negara Otonomi Daerah Nomor 900/278/OTDA tanggal 22 Mei 2000 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin Daerah (DRD) Tahun Anggaran 2000, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 911 / 261 / PUD tanggal 27 Maret 2000 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin (DRD) Tahun Anggaran 2000,

2

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/242/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Alokasi Dana Bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 Kepada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 902/9122 tanggal 11 Mei 2000 perihal Daftar Alokasi bantuan 2P.O.A dari APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000.

- c. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000 telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 15 September 2000 ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

3

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2000 tanggal 29 April 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1999/2000 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000.

4

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS Peraturan Daerah KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 110.684.405.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 110.684.405.000,00
- b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 91.547.478.000,00
 - Pembangunan Rp. 19.136.927.000,00
 - Rp. 110.684.405.000,00
 -

Diubah dan dibaca menjadi :

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 112.952.124.162,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 112.952.124.162,00
- b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 92.635.710.182,00
 - Pembangunan Rp. 20.316.413.980,00
 - Rp. 112.952.124.162,00

5

Pasal 2

- (1) Rincian Perubahan dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran I.
- (2) Rincian Perubahan lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran II, III dan IV.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 30 September 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 16 Tahun 2000 ; Tanggal 6 Oktober 2000
Seri D ; Nomor 12

Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® G'00
6
Lampiran I

**LAMPIRAN : PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Bab I Pendapatan Rp. 111.190.910.125,00

Bab II Belanja :

a. Rutin	Rp. 91.273.702.728,00
b. Pembangunan	Rp. 15.658.440.688,00

	Rp. 106.932.143.416,00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH	Rp. 4.258.766.709,00
	=====

-